



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 601);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai
dengan bulan Desember tahun 2026.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mubaidin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Batang	Tersedianya Keputusan KPU Kabupaten Batang tentang Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2026 yang melibatkan seluruh unit organisasi	✓											
			2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Melaksanakan Rapat Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	✓											

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	3. Sosialisasi nilai - nilai untuk menegaskan integritas	Kegiatan sosialisasi nilai-nilai minimal satu tahun sekali	✓											
			1. Penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi	Tersedianya Rencana Reformasi Birokrasi dalam satu tahun	✓											
			2. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan	Pemberian penghargaan untuk pegawai berprestasi minimal satu kali dalam satu tahun								✓				
			3. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal	Tersosialisasikannya pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui berbagai media sosialisasi sekretariat												
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan/ Deregulasi Kebijakan	1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan/ produk hukum satuan kerja	1. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan dan perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron.	Terlaksananya revisi atas produk hukum keputusan dan perjanjian kerjasama di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			3. Merumuskan Keputusan KPU/Sekretaris KPU Kabupaten Batang dan Perjanjian Kerjasama yang dipandang diperlukan	Tersusunnya daftar Keputusan KPU/ Sekretaris KPU Kabupaten Batang di lingkungan KPU Kabupaten Batang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2. Sistem Pengendalian dan penyusunan produk hukum satuan kerja	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) produk hukum.	Jumlah naskah produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP.												✓
		3. Pendokumentasian secara digital produk hukum pada satuan kerja	Melakukan digitalisasi produk hukum di lingkungan KPU Kabupaten Batang	Terdigitalisasi seluruh produk hukum KPU Kabupaten Batang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Penataan Organisasi/ Kelembagaan	Penyelenggaraan Reorganisasi	1. Klasterisasi Sekretariat	Terisinya jabatan struktural dan anggota KPU Kabupaten Batang sesuai ketentuan												
			2. Penyesuaian SOTK	SOTK unit/Satuan Kerja sesuai mandat.												
			3. Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi unit/satuan kerja	Struktur Organisasi unit/satuan kerja												
4.	Penataan Tata Laksana	1. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU	1. Pengiriman Operator untuk mengikuti Bimtek.	Operator mengikuti Bimtek												
			2. Pengisian berbagai aplikasi	100% (seratus persen) aplikasi terisi dengan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	1. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi	Tersedianya Keputusan KPU Kabupaten Batang	✓											

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dan Dokumentasi (PPID)	tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi												
			2. Pelaksanaan Kegiatan PPID	Terpenuhinya permintaan terhadap informasi dan dokumentasi sesuai permintaan dan tepat waktu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			3. Penyusunan dan penyampaian laporan PPID	Tersedianya laporan pelaksanaan PPID			✓			✓			✓			✓
			4. Publikasi Kegiatan melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Batang	Tersedianya rekap publikasi melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Batang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3. Penerapan sistem kearsipan yang handal KPU	1. Pengelolaan arsip secara digital di lingkungan KPU Kabupaten Batang	Tersedianya daftar arsip digital di lingkungan KPU Kabupaten Batang			✓			✓			✓			✓
		4. Tata Kelola dan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di KPU Kabupaten Batang	1. Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan KPU Kabupaten Batang dengan memanfaatkan aplikasi terintegrasi.	Tersedianya jumlah pemanfaatan aplikasi terintegrasi di lingkungan KPU Kabupaten Batang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Pemanfaatan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pelayanan publik, layanan pengaduan publik	Tersedianya dokumen data akses layanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang tercantum di	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				laman KPU Kabupaten Batang												
			3. Layanan dokumentasi dan informasi hukum	Tersedianya laporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Batang						✓						✓
5.	Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1. Perencanaan Kebutuhan	1. Identifikasi penghitungan jumlah pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Batang	Tersedianya data nominatif kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Batang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi di lingkungan KPU Kabupaten Batang	Tersedianya sertifikat pendidikan dan pelatihan pengembangan pegawai berbasis kompetensi di lingkungan KPU Kabupaten Batang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2. Penilaian kinerja pegawai	Melaksanakan penilaian kinerja ASN melalui penyusunan SKP	Seluruh ASN melaksanakan SKP sesuai ketentuan	✓			✓			✓			✓		✓
		3. Reward and punishment berbasis kinerja	1. Pemilihan pegawai teladan di lingkungan satuan kerja	1. Tersedianya mekanisme pemilihan pegawai teladan					✓	✓	✓					
				2. Tersedianya Laporan dan dokumentasi kegiatan Pemilihan pegawai teladan								✓				

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2. Penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Tersedianya rekapitulasi penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		4. Sistem Informasi ASN	Melaporkan data pegawai secara online	Terpenuhinya 100% (seratus persen) pengisian Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		5. Sistem pengkaderan pegawai ASN	Pelaksanaan kegiatan <i>knowledge sharing</i> bagi peserta diklat dan bimbingan teknis	Laporan kegiatan <i>knowledge sharing</i> di lingkungan satuan kerja												
6.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten Batang	Menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026	✓											
		2. Pemantauan capaian kinerja secara berkala	Pelaporan kinerja	Tersusunnya Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Pelaporan akuntabilitas kinerja	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat isi dan waktu												✓
7.	Penguatan Pengawasan	1. Sosialisasi dan internalisasi pengawasan	1. Sosialisasi dan internalisasi pengendalian	Terlaksananya sosialisasi dan internalisasi				✓								

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan satuan kerja	pengendalian gratifikasi dan benturan di lingkungan kerja												
			2. Pembangunan komitmen atas pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan	Tersedianya dokumen penandatanganan Pakta Integritas dan Benturan Kepentingan	✓											
		2. Pembangunan sistem pengawasan intern	1. Pembentukan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Ditetapkannya keputusan terkait satuan tugas SPIP	✓											
			2. Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi: a. Menetapkan lingkungan pengendalian b. Melakukan penilaian risiko c. Melakukan kegiatan pengendalian d. Melakukan informasi dan komunikasi pengawasan, dan e. Melakukan pemantauan pengendalian intern	1. Terlaksanannya Rapat Pleno Hasil Penyelenggaraan SPIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				2. Penyampaian Laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penyampaian												
		3. Penanganan pengaduan masyarakat KPU	1. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat	Tersedianya sarana penyampaian pengaduan yang dikelola unit pengelola	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				pengaduan masyarakat												
			2. Menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat	Tersedianya email dan kotak pengaduan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			3. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat	Tersedianya laporan pengelolaan pengaduan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.	Pelayanan Publik	1. Penerapan pelayanan satu atap KPU	1. Kebijakan standar pelayanan	Tersedianya standar pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Menetapkan maklumat pelayanan Informasi	Tersedianya maklumat pelayanan informasi dan pelayanan kepada pemohon informasi yang sesuai maklumat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			3. Penyusunan dan pelaksanaan SOP pelayanan Informasi	Tersedianya SOP pelayanan Informasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			4. Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat	Pelayanan terpadu yang dipusatkan dalam satu tempat melalui PPID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1. Pendidikan bagi para pemilih	Terselenggaranya sosialisasi pendidikan bagi para pemilih melalui program KPU Goes to School	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Pelaksanaan survei terhadap pelayanan sekretariat KPU Kabupaten Batang	Terselenggaranya survei persepsi publik terhadap pelayanan			✓			✓			✓			✓

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				sekretariat KPU Kabupaten Batang												
				3. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	Terwujudnya kegiatan melibatkan stakeholder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3. Kegiatan penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional	Pengelolaan pengaduan masyarakat	1. Dibentuknya helpdesk pengaduan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				2. Tersedianya SOP pelayanan pengaduan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				3. Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mubaidin

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

ttd.

SUSANTO WALUYO